



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1156/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Fransisca Warastuti, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1118/PJ./2014, Tanggal 15 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. GOLD COIN INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 28, Desa Medan Satria, Bekasi (17132), Jawa Barat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49960/PP/M.XI/15/2014, Tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-175/WPJ.07/2012 tanggal 31 Januari 2012 dengan perhitungan meliputi:



| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah / (Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Penghasilan Netto | 10.373.825.709 | - | 10.373.825.709 |
| Kompensasi Kerugian | - | - | - |
| Penghasilan Kena Pajak | 10.373.825.709 | - | 10.373.825.709 |
| PPh Terutang | 3.094.647.500 | - | 3.094.647.500 |
| Kredit Pajak | 14.906.731.642 | - | 14.906.731.642 |
| PPh Kurang / (Lebih) Bayar | (11.812.084.142) | - | (11.812.084.142) |
| Sanksi Administrasi | - | - | - |
| Jumlah PPh ymh / (Lebih) dibayar | (11.812.084.142) | - | (11.812.084.142) |

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan di atas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang

1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00126/406/08/057/10 tanggal 15 Desember 2010, dengan perhitungan meliputi:

| No. | Uraian | Jumlah Menurut | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| | | SPT WP | Fiskus | Koreksi |
| 1 | Peredaran Usaha | 905.862.774.277 | 906.145.078.149 | 282.303.872 |
| 2 | Harga Pokok Penjualan | 836.300.276.473 | 836.300.276.473 | - |
| 3 | Laba Bruto | 69.562.497.804 | 69.844.801.676 | 282.303.872 |
| 4 | Biaya Usaha | 63.824.151.639 | 50.608.628.881 | (13.215.522.758) |
| 5 | Penghasilan Netto dalam negeri | 5.738.346.165 | 19.236.172.795 | 13.497.826.630 |
| 6 | Penghasilan Netto dalam negeri lainnya | - | - | - |
| | Penghasilan dari luar usaha | (16.546.427.637) | (16.546.427.637) | - |
| 7 | Penyesuaian Fiskal Positif | 7.821.030.772 | 7.821.030.772 | - |
| | Penyesuaian Fiskal Negatif | (136.950.221) | (136.950.221) | - |
| 8 | Jumlah Penghasilan Netto/Penghasilan Kena Pajak | (3.124.000.921) | 10.373.825.709 | 13.497.826.630 |
| 9 | PPh Terutang | | 3.094.647.500 | 3.094.647.500 |
| 10 | Kredit Pajak | | | - |
| | Dipotong pihak lain | | | |
| | PPh 22 | - | - | - |
| | PPh 23 | - | - | - |
| | Jumlah | - | - | - |
| | Disetor sendiri | | | |
| | PPh 22 | 9.511.217.306 | 9.511.217.306 | - |
| | PPh 25 | 5.350.590.730 | 5.350.014.336 | (576.394) |
| | Fiskal LN | 45.500.000 | 45.500.000 | - |
| | Jumlah | 14.907.308.036 | 14.906.731.642 | (576.394) |
| | Yang dapat dikreditkan | 14.907.308.036 | 14.906.731.642 | (576.394) |
| 11 | Jumlah PPh yang Lebih dibayar | (14.907.308.036) | (11.812.084.142) | 3.095.223.894 |

Bahwa alasan koreksi Terbanding atas Biaya Usaha adalah terkait dengan pengeluaran dalam bentuk pemberian kenikmatan, biaya entertainment, sumbangan yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya.

2. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dimaksud sesuai surat Nomor: 017/ZP/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 atas sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Terbanding yakni atas koreksi Biaya Usaha – Services and Royalty Fees sejumlah Rp12.047.516.242,00.

3. Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-175/WPJ.07/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang “Menolak” permohonan keberatan Pemohon.

B. Dasar Hukum Pengajuan Banding

1. Bahwa Pemohon mengajukan Banding sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
2. Bahwa atas pemenuhan kewajiban pembayaran sebesar 50% dari jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon telah memenuhinya sebagaimana jumlah kredit pajak pada SKPLB PPh Badan Nomor: 00126/406/08/057/10 tanggal 31 Januari 2012, adalah sebesar Rp14.906.731.642,00 yang telah melebihi 50% dari Jumlah PPh Terutang menurut Terbanding sebesar Rp3.094.647.500,00.

C. Sengketa dan Alasan Banding

1. Bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Usaha – Services and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00 terkait dengan adanya pemberian jasa teknik oleh Gold Coin Singapore PTE Ltd. (GCS) kepada Pemohon, dimana alasan Terbanding, adalah: “koreksi positif atas biaya Service and Royalty Fee didasarkan atas keberadaan dari biaya tersebut sesuai dengan Kep-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993”, sebagaimana disampaikan Terbanding, antara lain dalam Lampiran Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-844/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 06 Desember 2010.
2. Bahwa menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan dengan alasan:
 - a. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047.516.242 yang dikoreksi oleh Terbanding, merupakan biaya yang benar-benar telah dibebankan dan dibayarkan oleh Pemohon kepada pihak terkait, dan didukung bukti-bukti yang valid yakni antara lain dibuktikan dengan kontrak/perjanjian, voucher dan bukti pembayaran, dengan perincian terlampir, serta dicatat/disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar.
 - b. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047.516.242



tersebut telah dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar dalam Laporan Keuangan Perusahaan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young), sedemikian sehingga Biaya Usaha – Service and Royalty yang dilaporkan Pemohon pada SPT Tahunan PPh Badan telah pula didukung dengan bukti, dokumen serta pembukuan yang valid.

- c. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047.516.242 yang dikoreksi Terbanding tersebut, merupakan pengeluaran Pemohon kepada Gold Coin Singapore PTE Ltd., atas kegiatan Technical Assistance Services, antara lain berupa:
- c.1. Jasa penyediaan formula pakan yang lengkap;
 - c.2. Jasa konsultasi terkait quality control bahan baku dan hasil produksi;
 - c.3. Jasa konsultasi pembelian, penanganan stok bahan baku;
 - c.4. Jasa analisis seperti amino acid analysis, micro biological evaluation, dan microscopic physical quality examination;
 - c.5. Jasa konsultasi prosedur proses produksi yang efisien;
- sedemikian, sehingga dapat terlihat jelas bahwa pengeluaran dimaksud merupakan biaya yang spesifik dan jelas, yang benar-benar diperlukan untuk kelangsungan usaha, mengusahakan agar kegiatan bisnis komersial Pemohon (menjalankan produksi pakan ternak) dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, target, dan standar-standar yang diharapkan.
- d. Bahwa dalam prakteknya, pemberian jasa dilakukan oleh Gold Coin Singapore PTE Ltd. kepada Pemohon, baik melalui kedatangan tenaga ahli atau konsultasi melalui email, telepon, atau fax (contoh-contoh aktivitas konsultasi terlampir).
- e. Bahwa Gold Coin Singapore PTE Ltd. bukanlah Pemegang Saham dari Pemohon Banding, dan Pemohon telah memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak terkait dengan pemanfaatan jasa dari Gold Coin Singapore PTE Ltd. dimaksud.
- f. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sejumlah Rp12.047.516.242 benar-benar merupakan jumlah pengeluaran yang telah dibayarkan Pemohon kepada pihak yang memberikan jasa
- g. Bahwa dalam koreksinya Terbanding sama sekali tidak dapat menunjukkan pembanding atau membuat perbandingan, yang dapat menunjukkan letak ketidakwajaran dari pembebanan Biaya Service



tersebut di atas, yang nyata-nyata telah dibebankan dan dibayarkan oleh Pemohon, sehingga Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding semata-mata adalah karena asumsi dari Terbanding.

- h. Bahwa jika menurut Terbanding terdapat pembebanan biaya yang nyata-nyata melebihi jumlah yang sebenarnya sebesar Rp12.047.516.242,00, sesuai rezim yang dianut pada Pasal 12 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007, maka Terbanding seharusnya dapat memberikan bukti materiil yang kongkrit dan valid atas berapa jumlah/porsi biaya yang dibebankan melebihi kewajaran, sehingga koreksi dimaksud tidak berdasar asumsi semata dan tidak serta merta menjadikan seluruh biaya service tersebut sebagai koreksi.

D. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka besarnya Pajak terutang menurut Pemohon adalah sbb:

| No. | Uraian | Jumlah Menurut | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Terbanding | Pemohon | Koreksi |
| 1 | Peredaran Usaha | 906.145.078.149 | 906.145.078.149 | - |
| 2 | Harga Pokok Penjualan | 836.300.276.473 | 836.300.276.473 | - |
| 3 | Laba Bruto | 69.844.801.676 | 69.844.801.676 | - |
| 4 | Biaya Usaha | 50.608.628.881 | 62.656.145.123 | 12.047.516.242 |
| 5 | Penghasilan Neto dalam negeri | 19.236.172.795 | 7.188.656.553 | (12.047.516.242) |
| 6 | Penghasilan Neto dalam negeri lainnya | - | - | - |
| | Penghasilan dari luar usaha | (16.546.427.637) | (16.546.427.637) | - |
| 7 | Penyesuaian Fiskal Positif | 7.821.030.772 | 7.821.030.772 | - |
| | Penyesuaian Fiskal Negatif | (136.950.221) | (136.950.221) | - |
| 8 | Jumlah Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak | 10.373.825.709 | (1.673.690.533) | (12.047.516.242) |
| 9 | PPh Terutang | 3.094.647.500 | - | (3.094.647.500) |
| 10 | Kredit Pajak | | | - |
| | Dipotong pihak lain | | | - |
| | PPh 22 | - | - | - |
| | PPh 23 | - | - | - |
| | Jumlah | - | - | - |
| | Disetor sendiri | | | - |
| | PPh 22 | 9.511.217.306 | 9.511.217.306 | - |
| | PPh 25 | 5.350.014.336 | 5.350.014.336 | - |
| | Fiskal LN | 45.500.000 | 45.500.000 | - |
| | Jumlah | 14.906.731.642 | 14.906.731.642 | - |
| | Yang dapat dikreditkan | 14.906.731.642 | 14.906.731.642 | - |
| 11 | Jumlah PPh yang Lebih dibayar | (11.812.084.142) | (14.906.731.642) | (3.094.647.500) |

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas (fundamentum petendi), telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon memohon -kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-175/WPJ.22/2012 tanggal 31 Januari 2011.
2. Membatalkan seluruh atau sebagian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-175/WPJ.22/2012 tanggal 31 Januari 2011 karena telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta dan prinsip pengenaan pajak yang adil dan sesuai objeknya.

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49960/PP/M.XI/15/2014, Tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-175/WPJ.07/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00126/406/08/057/10 tanggal 15 Desember 2010, atas nama: PT. Gold Coin Indonesia, NPWP: 01.000.246.7-057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 28, Desa Medan Satria, Bekasi (17132), Jawa Barat, sehingga besarnya jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Peredaran Usaha | 906.145.078.149 |
| 2 | Harga Pokok Penjualan | 836.300.276.473 - |
| 3 | Laba Bruto | 69.844.801.676 |
| 4 | Biaya Usaha | 62.656.145.123 |
| 5 | Penghasilan Neto dalam negeri | 7.188.656.553 |
| 6 | Penghasilan Neto dalam negeri lainnya | - |
| | Penghasilan dari luar usaha | (16.546.427.637) |
| 7 | Penyesuaian Fiskal Positif | 7.821.030.772 |
| | Penyesuaian Fiskal Negatif | (136.950.221) + |
| 8 | Jumlah Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak | (1.673.690.533) |
| 9 | PPh Terutang | - |
| 10 | Kredit Pajak | |
| | Dipotong pihak lain | |
| | PPh Pasal 22 | - |
| | PPh Pasal 23 | - |
| | Jumlah | - |
| | Disetor sendiri | |



| | |
|----------------------------------|------------------|
| PPh Pasal 22 | 9.511.217.306 |
| PPh Pasal 25 | 5.350.014.336 |
| Fiskal Luar Negeri | 45.500.000 + |
| Jumlah | 14.906.731.642 |
| Yang dapat dikreditkan | 14.906.731.642 |
| 11 Jumlah PPh yang Lebih dibayar | (14.906.731.642) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49960/PP/M.XI/15/2014, Tanggal 20 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1118/PJ./2014, Tanggal 15 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014, atas nama PT. Gold Coin Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.102/PAN.Wk/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Februari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201402120499.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada halaman 37 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Positif Terbanding atas Biaya Usaha – Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.*
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.*

Pasal 18

- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.*



(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

2. 3. KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 3.1. bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.345.030.453,- dengan didasarkan pada ketentuan KEP-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993, dimana menurut Pemeriksa tidak ada manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pengeluaran Biaya Usaha – Service and Royalty Fees;
- 3.2. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa dan mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan batas-batas



sebagai biaya usaha secara internal telah menerapkan control yang ketat (sesuai dengan prinsip kewajaran usaha dan dibayarkan kepada pemberi jasa);

3.3. bahwa Penelaah Keberatan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dengan alasan:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/dokumen yang diminta, sehingga tim peneliti keberatan tidak meyakini kebenaran alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Tidak ada bukti pembayaran seperti slip penyetoran atau bukti rekening Koran atas pengeluaran Biaya Service and Royalty Fees;
- Tidak ada bukti mengenai pemberian jasa oleh Gold Coin Service Singapore (kapan dan dimana diadakan training; bukti paspor dan notula kehadiran staf ahli GCS; nama-nama staf GCS yang datang ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan advice);
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kepemilikan secara legal atas *Intangible Property* yang dimanfaatkan.

3.4. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047.516.242,- yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), merupakan biaya yang benar-benar telah dibebankan dan dibayarkan oleh Pemohon kepada pihak terkait, dan didukung bukti-bukti yang valid yakni antara lain dibuktikan dengan kontrak/perjanjian, voucher dan bukti pembayaran, dengan perincian terlampir, serta dicatat/disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar.
- b. Bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047.516.242,- tersebut telah dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar dalam Laporan Keuangan Perusahaan dan telah diaudit oleh Akuntan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young), sedemikian sehingga Biaya Usaha - Service and Royalty yang dilaporkan Pemohon pada SPT Tahunan PPh Badan telah pula didukung dengan bukti, dokumen serta pembukuan yang valid.

- c. bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sebesar Rp12.047,516.242,- tersebut, merupakan pengeluaran Pemohon kepada Gold Coin Singapore PTE Ltd., atas kegiatan Technical Assistance Services, antara lain berupa:
- 1) Jasa penyediaan formula pakan yang lengkap;
 - 2) Jasa konsultasi terkait quality control bahan baku dan hasil produksi;
 - 3) Jasa konsultasi pembelian, penanganan stok bahan baku;
 - 4) Jasa analisis seperti amino acid analysis, micro biological evaluation, dan microscopic phisycal quality examination;
 - 5) Jasa konsultasi prosedur proses produksi yang efisien; sedemikian, sehingga dapat terlihat jelas bahwa pengeluaran dimaksud merupakan biaya yang spesifik dan jelas, yang benar-benar diperlukan untuk kelangsungan usaha, mengusahakan agar kegiatan bisnis komersial Pemohon (menjalankan produksi pakan ternak) dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, target, dan standar-standar yang diharapkan.
- d. bahwa dalam prakteknya, pemberian jasa dilakukan oleh Gold Coin Singapore PTE Ltd. kepada Pemohon, baik melalui kedatangan tenaga ahli atau konsultasi melalui email, telepon, atau fax (contoh-contoh aktivitas konsultasi terlampir).
- e. bahwa Gold Coin Singapore PTE Ltd. bukanlah Pemegang Saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Pemohon telah memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak terkait dengan pemanfaatan jasa dari Gold Coin Singapore PTE Ltd. dimaksud.
- f. bahwa Biaya Usaha - Service and Royalty sejumlah

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.047.516.242,- benar-benar merupakan jumlah pengeluaran yang telah dibayarkan Pemohon kepada pihak yang memberikan jasa

- g. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama sekali tidak dapat menunjukkan pembanding atau membuat perbandingan, yang dapat menunjukkan letak ketidakwajaran dari pembebanan Biaya Service tersebut di atas, yang nyata-nyata telah dibebankan dan dibayarkan oleh Pemohon, sehingga Koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) semata-mata adalah karena asumsi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),
- h. bahwa jika menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat pembebanan biaya yang nyata-nyata melebihi jumlah yang sebenarnya sebesar Rp12.047.516.242,-, sesuai ketentuan pada Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya dapat memberikan bukti materiil yang kongkrit dan valid atas berapa jumlah/porsi biaya yang dibebankan melebihi kewajiban, sehingga koreksi dimaksud tidak berdasar asumsi semata dan tidak serta merta menjadikan seluruh biaya service tersebut sebagai koreksi.

3.5. bahwa atas sengketa koreksi Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,-, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Uji Bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti eksistensi dari pembayaran Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees antara PT Gold Coin Indonesia dan Gold Coin Service Singapore,Pte.Ltd. berupa voucher dan debit note atas Technical Fee selama tahun 2008 serta bukti berupa korespondensi email antara pihak PT Gold Coin Indonesia (GCI) dan Gold Coin Service Singapore Pte.Ltd. (GCSP);



- b. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan technical advisories yang diberikan oleh pihak GCSP kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah terkait dengan formula pakan temak sehingga dimungkinkan dapat dilakukan melalui korespondensi e-mail;
- c. bahwa berdasar penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka diketahui bahwa di dalam tahun 2008, tidak semua jenis jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dilakukan oleh GCSP;
- d. bahwa terkait pembuktian Pasal 3 ayat (1) huruf (vii) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa tidak semua (11 butir) jasa teknik yang diperjanjikan dilakukan pada tahun 2008, untuk tahun 2008 jasa teknik yang dilakukan adalah terkait formula pakan, kendali mutu dan jasa-jasa teknik sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Uji Bukti;
- e. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan pembayaran Jasa Teknik (Technical Assistance Services) oleh GCSP adalah fix 1% dari penjualan, sedangkan pembayaran jika diperlukan pelatihan teknis adalah sesuai dengan kehadiran atau kunjungan oleh wakil pihak GCSP yang besaran gaji hariannya juga telah dinyatakan dalam *agreement*;
- f. bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Gold Coin Singapura PTE Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa;
- g. bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Biaya Usaha - Service and Royalty Fees sebesar Rp12.047.516.242,- merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membayar technical assistance kepada Gold Coin Singapura PTE Ltd. yaitu : formula, quality control, nasehat-nasehat, pengembangan terhadap produk-produk serta hal-hal yang berhubungan dengan produksi (*hewan, nutrisi, formulasi pakan, kendali mutu dan produksi serta layanan di lapangan untuk manufaktur dan penjualan*)



komersial pakan budidaya air dan produk khusus termasuk extruded product dan di bidang akuntansi, keuangan, treasury, perbankan, teknologi informasi, sumber daya manusia dan administrasi) sesuai dengan perjanjian yang ada;

- h. bahwa dalam prakteknya, pemberian jasa dilakukan oleh Gold Coin Singapore PTE Ltd. kepada Pemohon, baik melalui kedatangan tenaga ahli atau konsultasi melalui email, telepon, atau fax. Dengan demikian Biaya Usaha tersebut termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan pengurang penghasilan bruto.

3.6. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), KLU Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Industri Pakan Ternak;
- b. sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa KLU Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 15331 (industry Pakan ternak/ikan);
- c. bahwa PT Gold Coin Indonesia didirikan dengan akta No.17 tanggal 22 Desember 1979 dari Notaris Hendra karyadi, SH. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No.643 dari notaris Buntario Tigris, SH.,SE.,MH. Tanggal 29 Agustus 2008 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yaitu pemberitahuan perubahan susunan pengurus. Sesuai dengan AD/ART, ruang lingkup kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi kegiatan industri pengolahan pakan ternak/ikan. Bahan baku sebagian besar diimpor dari Singapore, sebagian kecil dari India dan China. Produk yang dihasilkan berupa berbagai pakan ternak dan pakan ikan. Penjualan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam negeri, dan terdapat penjualan ke grup sebesar 0,3% dari total penjualan;

d. bahwa sesuai dengan data SPT Tahunan PPh Badan, diketahui bahwa pemegang saham PT Gold Coin Indonesia adalah:

- Gold Coin Management Holdings Ltd (British Virgin Island) 99,99%;
- Mariyanto (Medan) 0,01%.

e. bahwa faktanya berdasarkan keterangan tertulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 8 Juli 2013, di dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa antara PT Gold Coin Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dengan Gold Coin Singapore (GCSP), Gold Coin Malaysia, Gold Coin Vietnam dan Gold Coin Srilanka berada dalam satu group business "Gold Coin Group";

f. bahwa selain itu, di dalam penjelasan tertulis nya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Gold Coin Singapore Pte.Ltd. (GCSP). Simulasi hubungan istimewa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan Management Report kepada Gold Coin Singapore Pte.Ltd;
- Pihak Gold Coin Singapore Pte.Ltd. memberikan technical Support kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

g. bahwa sesuai dengan Technical Services Agreement, Novation Agreement, dan Supplemental Agreement to The Technical Services Agreement, diketahui bahwa Gold Coin Singapore/GCSP sepakat memberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT GCSI) pengetahuan praktis terkait dengan hewan, nutrisi, formulasi pakan, kendali mutu dan produksi serta layanan di lapangan



untuk manufaktur dan penjualan komersial pakan budidaya air dan produk khusus termasuk extruded product dan di bidang akuntansi, keuangan, treasury, perbankan, teknologi informasi, sumberdaya manusia dan administrasi;

- h. hal ini berarti bahwa antara perusahaan-perusahaan di dalam grup "Gold Coin" di beberapa negara berada dalam satu manajemen yang sama serta menggunakan teknologi dan formula produksi yang sama;
- i. bahwa di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa "*Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:*
 - a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
 - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
 - c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.*

Penjelasan

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. *kepemilikan atau penyertaan modal;*
- b. *adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.*

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.



Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.

Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut

- j. bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2000 beserta penjelasannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Golf Coin Singapore Pte.Ltd dan beberapa perusahaan dalam satu grup Gold Coin;
- k. bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa oleh karena Gold Coin Singapore Pte.Ltd bukanlah pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga majelis berkesimpulan tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Gold Coin Singapore Pte.Ltd adalah tidak benar. Bahwa hubungan istimewa dapat terjadi karena penguasaan manajemen yang sama dan adanya penggunaan teknologi (penggunaan formula produksi) yang sama sebagaimana diuraikan di atas dan telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam penjelasan tertulisnya;
- l. selanjutnya terkait dengan eksistensi dari biaya usaha (Service and Royalty Fees), dapat disampaikan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur bahwa *"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib*



Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”

Penjelasan

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

- m. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LHP-864/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 15 Desember 2010, diketahui bahwa koreksi Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,-, didasarkan pada



ketentuan KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta SE-04/PJ.7/1993.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan pembayaran Service and Royalty Fees kepada pihak Gold Coin Singapore Pte.Ltd;

- n. selanjutnya didalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melakukan prosedur pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Antara dengan dengan melakukan peminjaman data/dokumen berupa berupa data Audit Report; G/L terkait; Perjanjian Technical Services; Technical Agreement, SSP dan Invoice atas jasa yang diberikan; Bukti dan Analisa bahwa jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh Perusahaan; Bukti jasa telah diberikan misalnya Risalah Kehadiran, Notula rapat, Passport dan dokumen lain yang mendukung alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data dan dokumen dimaksud.

Selain itu, tidak terdapat bukti pembayaran serta rekening Koran atas pengeluaran Service and Royalty Fees;

Tidak terapat bukti data mengenai pemberian jasa oleh pihak Gold Coin Singapore Pte.Ltd., seperti:

- kapan dan di mana diadakan training pegawai;
- bukti paspor atau notula kehadiran staff Gold Coin Singapore;
- bukti nama-nama staf ahli yang dikirim oleh Gold Coin Singapore.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat membuktikan kepemilikan secara legal atas *intangible property* yang dimanfaatkan.

- o. bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Pendapat Majelis



Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,;

p. bahwa di dalam Technical Assistance Agreement, disebutkan antara lain:

Butir 4 angka (1)

Gold Coin Singapore (GCSP), selama perjanjian ini akan:

- (i) *Memberikan kepada Pemohon Banding layanan formulasi lengkap melalui teleks, faks dan/atau telpon (diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat). Agar GCSP dapat menyediakan layanan dimaksud oleh ayat (i) ini, Pemohon Banding akan menghitung harga rata-rata tertimbang ke depan dari bahan mentah dan memperbarui perhitungan tersebut pada interval berkala. Perhitungan oleh Pemohon Banding seperti tersebut di atas, yang mencakup keterangan lengkap mengenai persediaan tiap kategori bahan mentah, yang diberi peringkat berdasarkan berdasarkan berat dan jumlah hari ketersediaan berdasarkan atas formula saat ini, akan diteleks atau difaks ke GCSP pada interval berkala tersebut sebagaimana yang dapat disepakati antara Pemohon Banding dan GCSP.*
- (ii) *Memberikan saran kepada Pemohon Banding mengenai hal-hal terkait dengan kendali mutu atas bahan mentah dan produk jadi. Layanan yang akan disediakan oleh GCSP dengan merujuk pada kendali mutu akan diserahkan melalui analisis yang dilakukan oleh GCSP atas hasil analisis laboratorium yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding di persilnya di Indonesia. Hal ini akan didukung oleh analisis rutin atas split sample yang dikirim oleh Pemohon Banding. Hasil analisis laboratorium dan saran mengenai kendali mutu yang diberikan oleh GCSP akan disampaikan oleh tiap pihak kepada pihak lain melalui teleks, fah dan atau telpon. Pemeriksaan dan analisa atas pakan yang bisa saja dikeluhkan oleh pelanggan Pemohon Banding juga akan dilaksanakan oleh GCSP.*



- (iii) Menyerahkan kepada Pemohon Banding matriks bahan mentah komputer atas dasar analisis lengkap oleh GCSP atas sampel bahan mentah yang dikirim kepada GCSP oleh Pemohon Banding, dimana analisis tersebut mencakup analisis asam amino, evaluasi mikrobiologi dan pemeriksaan kualitas fisik mikroskopis melalui mikroskop.
- (iv) Memberikan saran kepada Pemohon Banding mengenai spesifikasi sumber dan kualitas yang tepat dari bahan mentah yang dibutuhkan oleh Pemohon Banding untuk manufaktur barang jadi.
- (v) Membantu Pemohon Banding dalam menetapkan prosedur manufaktur, standar kendali mutu dan metode penegakannya.
- (vi) Mengorganisasi dan memberikan panduan serta bantuan kepada layanan kedokteran hewan dan layanan di lapangan dari Pemohon Banding.
- (vii) Memberikan pelatihan kepada staff pengawas dari layanan produksi dan teknis dari Pemohon Banding dengan pengeluaran yang ditanggung oleh Pemohon Banding.
- (viii) Memberikan saran kepada dan membantu Pemohon Banding untuk persoalan perbankan, keuangan, treasury, perpajakan dan teknologi informasi.
- (ix) Membantu Pemohon Banding dalam perumusan kebijakan sumberdaya manusia dan administrasi yang tepat termasuk penyediaan prosedur dan kebijakan sampel bila diperlukan
- (x) Membantu Pemohon Banding dalam pengadaan fasilitas bank
- (xi) Mengatur anggota staff GCSP dari departemen/sector yang bersangkutan untuk mengunjungi Pemohon Banding tidak kurang dari satu kali setiap kuartal dari tiap tahun dengan tujuan untuk memberikan saran kepada Pemohon Banding untuk hal-hal yang disebut dalam perjanjian ini atau sewaktu dan bilamana diminta oleh Pemohon Banding apabila bantuan mendesak diperlukan



untuk hal-hal tertentu, dengan ketentuan bahwa dalam hal mendesak tersebut, Pemohon Banding akan melaksanakan pembayaran kepada GCSP dengan tarif dan atas dasar ketentuan yang diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Butir 5 angka (1)

..... Pemohon Banding akan menyerahkan kepada GCSP apa yang tertera di bawah ini:

- (i) Lampiran seluruh penjualan produk untuk bulan tepat sebelumnya yang didukung oleh salinan yang benar dari seluruh faktur yang telah dibayar yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk penjualan tersebut dan salinan yang benar dan asli dari dokumen dan catatan lain sebagaimana yang dapat diminta oleh GCSP;*
- (ii) Lampiran yang menguraikan perhitungan biaya layanan;*
- (iii) Pengiriman uang untuk biaya layanan yang harus dibayar untuk bulan tepat sebelumnya; dan*
- (iv) Salinan seluruh persetujuan dari pemerintah atau persetujuan lain yang diperlukan untuk pengiriman biaya layanan dari Pemohon Banding ke GCSP.*

r. bahwa faktanya di dalam proses uji bukti, dokumen yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berupa email korespondensi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang menjalankan hal-hal yang sudah diatur pada Agreement khususnya pada butir 4 dan 5 Agreement yang telah menentukan dokumentasi-dokumentasi terkait pelaksanaan Agreement tentu dokumentasi tersebut tidak sekedar email korespondensi. Bahwa untuk jenis layanan butir 4 ayat (1) Nomor (iii), (vi), (vii), (viii) dan (x) Agreement pada butir 4 Agreement tidak ada bukti email korespondensi.

Sebagai contoh, pada butir 4 ayat (1) huruf (i) Agreement terdapat klausul layanan formulasi lengkap melalui, teleks, faks dan atau telepon diikuti dengan penegasan tertulis melalui surat. Faktanya tidak ada bukti yang ditunjukkan



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penegasan tertulis dimaksud. Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (i) Agreement tersebut juga mengharuskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat perhitungan berkala rata-rata tertimbang bahan mentah. Faktanya, tidak ada bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas perhitungan berkala tersebut.

Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (ii) Agreement juga mengharuskan adanya hasil analisis laboratorium terkait kendali mutu baik oleh GCSP maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Faktanya, tidak ada pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa hasil analisis laboratorium dimaksud.

Kemudian, pada butir 4 ayat (1) huruf (iii) Agreement juga mengharuskan GCSP menyerahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) matriks bahan mentah atas dasar analisa lengkap atas sampel bahan mentah. Faktanya tidak ada pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa matriks dimaksud.

Kemudian, pada butir 5 ayat (1) huruf (i) dan (ii) Agreement terdapat klausul bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menyerahkan kepada GCSP berupa;

- (i) *Lampiran seluruh penjualan produk untuk bulan tepat sebelumnya yang didukung oleh salinan yang benar dari seluruh faktur yang telah dibayar yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk penjualan tersebut dan salinan yang benar dan asli dari dokumen dan catatan lain sebagaimana yang dapat diminta oleh GCSP;*
- (ii) *Lampiran yang menguraikan perhitungan biaya layanan.*

Faktanya, tidak ada pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas lampiran seluruh penjualan produk maupun lampiran perhitungan biaya layanan sebagaimana yang diharuskan dalam Agreement.



Tidak dapat diketahui hubungan email korespondensi dengan pencatatan Biaya Technical Fee.

- s. bahwa bukti email korespondensi yang dijadikan bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berasal dari Dr. Kwan Yuk Kwaun dengan alamat email: yk.kwan@goldcoin-my.com. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dr. Kwan Yuk Kwaun menggunakan email dengan domain my, sehingga hal ini berarti dr. Kwan Yuk Kwaun adalah pegawai Gold Coin Malaysia dan bukan Gold Coin Singapore. Oleh karenanya, bukti email tersebut tidak dapat diyakini berasal dari Gold Coin Singapore. Sehingga, tidak terdapat hubungan pembayaran ke Gold Coin Singapore, Pte.Ltd. dengan kegiatan yang dilakukan oleh dr. Kwan Yuk Kwaun. Oleh karenanya bukti email tersebut tidak dapat dijadikan bukti pelaksanaan pemberian technical assistance oleh Gold Coin Singapore Pte.Ltd;
- t. bahwa selain hal-hal di atas, sesuai dengan Technical Services Agreement, Novation Agreement, dan Supplemental Agreement to The Technical Services Agreement, diketahui bahwa Gold Coin Singapore/GCSP sepakat memberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT GCSI) pengetahuan praktis terkait dengan hewan, nutrisi, formulasi pakan, kendali mutu dan produksi serta layanan di lapangan untuk manufaktur dan penjualan komersial pakan budidaya air dan produk khusus termasuk extruded product dan di bidang akuntansi, keuangan, treasury, perbankan, teknologi informasi, sumberdaya manusia dan administrasi;
- u. bahwa berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa situs internet, diketahui bahwa Gold Coin Singapore Pte.Ltd. merupakan perusahaan yang berkedudukan di Singapore dengan kategori usaha Feed and Wholesales (pakan dan grosir);
- v. bahwa melihat dari kategori usaha Gold Coin Singapore Pte.Ltd berupa Feed and Wholesale (industry pakan dan grosir) tersebut, maka terlihat bahwa usaha utamanya adalah sama dengan usaha Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding), yaitu industry pakan ternak. Oleh karena itu maka kegiatan technical assistance, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan oleh mereka, bukan merupakan kegiatan utama perusahaan. Sehingga pendapatan atau fee yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Pasive Income, dan bukan berasal dari *Active Income*;

- w. bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. *pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.*
- f. *jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.*

Penjelasan:

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.



Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Berdasarkan seluruh uraian di atas berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat ditarik kesimpulan pembayaran Service and Royalty Fees dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak Gold Coin Singapore Pte.Ltd., merupakan pembagian laba (*profit sharing*), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2000, maka pembayaran tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak; Dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif atas Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,-, tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000;

4. Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*. Dengan demikian, maka terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi aquo, tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang ada, serta tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49960/PP/M.XI/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-175/WPJ.07/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00126/406/08/057/10 tanggal 15 Desember 2010, atas nama: PT. Gold Coin Indonesia, NPWP: 01.000.246.7-057.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 28, Desa Medan Satria Bekasi (17132), Jawa Barat, sehingga besarnya jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017



permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-175/ WPJ.07/2012 tanggal 31 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00126/406/08/057/10 tanggal 15 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.246.7-057.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp14.906.731.642,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya Usaha berupa Service and Royalty Fees senilai Rp12.047.516.242,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon Banding dan Terbanding keduanya saling menyatakan bahwa Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan adalah sama sebesar Rp 14.906.731.642,00, sehingga tidak terdapat sengketa (nihil) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1156/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31